



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 810 - 243 TAHUN 2022

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PANTUKHIR
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Pantukhir dan diterimanya hasil Pantukhir yang dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan Lulus Pantukhir;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2022 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan bahwa hasil kelulusan Pantukhir ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Pantukhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-990 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-991 Tahun 2022 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 891.2-992 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/1808/SJ tanggal 7 April 2022 tentang Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Juli 2022 hal Penetapan Kelulusan Peserta Tes Pantukhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PANTUKHIR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022.
- KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Pantukhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 sebanyak 1.229 (seribu dua ratus dua puluh sembilan) orang.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang dinyatakan Lulus Pantukhir pada Provinsi masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang dinyatakan Lulus Pantukhir berdasarkan Afiriasi Nasional untuk memenuhi kuota Provinsi lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya mengikuti tahapan Registrasi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juli 2022

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
8. Arsip.